



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2005.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2005 ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.02/2004 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2005 ;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 626/KMK.02/2004 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2005 Kepada Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota ;
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	234.553.043.328,75	
2. Belanja	Rp.	241.139.385.734,72	
Defisit	Rp.	(6.586.342.405,97)	
3. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp.	39.805.635.842,65	
- Pengeluaran	Rp.	33.219.293.436,68	
	Rp.	6.586.342.405,97	

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 9.515.321.642,07 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	225.037.721.686,68	
b. Realisasi	Rp.	234.553.043.328,75	
Selisih lebih sebesar	Rp.	9.515.321.642,07	

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 10.000.087.529,61 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	251.139.473.264,33	
b. Realisasi	Rp.	241.139.385.734,72	
Selisih kurang sebesar	Rp.	10.000.087.529,61	

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp. 19.515.409.171,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah Perubahan	Rp.	26.101.751.577,65	
b. Realisasi	Rp.	6.586.342.405,97	
Selisih kurang sebesar	Rp.	19.515.409.171,68	

- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 19.515.409.171,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1. Setelah Perubahan	Rp.	39.805.635.842,65
2. Realisasi	Rp.	39.805.635.842,65
Selisih	Rp.	0,00

b. Pengeluaran

1. Setelah Perubahan	Rp.	13.703.884.265,00
2. Realisasi	Rp.	33.219.293.436,68
Selisih lebih	Rp.	19.515.409.171,68

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.319.148.854.780,84
b. Jumlah Utang	Rp.	23.144.341.166,20
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.296.004.513.614,64

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 17.613.730.131,75 , dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp.	19.719.735.534,65
b. Jumlah penerimaan kas	Rp.	264.186.266.173,75
	Rp.	283.906.001.708,40
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp.	266.292.271.576,65
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp.	17.613.730.131,75

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Lampiran II : Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Lampiran III : Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran IV : Laporan Aliran Kas
- Lampiran V : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah ini, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di KEDIRI

pada tanggal, 21 - 04 - 2006

WALIKOTA KEDIRI,

H. A. MASCHUT



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI**

Drs. H. M. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 050 353